



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOGIRI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOGIRI**

NOMOR : 64/Kpts/KPU-Kab-012.329512/2015

TENTANG

**PENETAPAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK (KAP)
UNTUK MELAKUKAN AUDIT DANA KAMPANYE
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI WONOGIRI TAHUN 2015**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI,

- Menimbang** : a bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 75 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
- b bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 42 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2015 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota;
- c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri tentang Penetapan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk melakukan Audit Dana Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2015.
- Mengingat** : 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950);
- 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah;
- 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

- 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- 5 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
- 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 7 Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) , sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
- 8 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
- 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;

- 10 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- 11 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- 12 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- 13 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten / Kota, Pembentukan dan tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
- 14 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2015 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- 16 Peraturan Bupati Wonogiri Nomor : 43 Tahun 2014 tentang Standarisasi Indeks Belanja Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2015;

- 17 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 121/Kpts/KPU/TAHUN 2015 tentang Pedoman Audit Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- 18 Keputusan Bupati Wonogiri Nomor 352 Tahun 2015 TENTANG Perubahan Atas Lampiran Keputusan Bupati Wonogiri Nomor 191 Tahun 2015 tentang Standar Perhitungan Honorarium dan/atau Lembur serta Standar Perhitungan Kebutuhan Barang/Jasa bagi Penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2015;
- 19 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri Nomor 30/Kpts/KPU-Kab-012.329512/2015 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2015;
- 20 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri 31/Kpts/KPU-Kab-012.329512/2015 tentang Pedoman Teknis Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2015

Memperhatikan : Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri tanggal 20 Oktober 2015

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI TENTANG PENETAPAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK (KAP) UNTUK MELAKUKAN AUDIT DANA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI WONOGIRI TAHUN 2015

KESATU : Menetapkan 2 (dua) Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk melakukan Audit Dana Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2015 yaitu :

1. KAP “ KUMALAHADI, KUNCARA, SUGENG PAMUJI DAN REKAN “
 - Nomor Izin Usaha KAP : 765/KM.1/2015
 - Perum Pondok Bukit Agung, Jln. Bukit Agung Blok AA No 1 Semarang
 - Telpon (024) 70798706, Fax (024) 7499850
2. KAP “ Dr. RAHARDJA, Msi.CPA “
 - Nomor Izin Usaha KAP : KEPMENKEU Nomor 987/KM.1/2012
 - Jln. Rawasari No. 2 Sronol Semarang
 - Telpon (024) 7474858 / (024) 7474621

KEDUA : KAP sebagaimana tersebut pada Diktum KESATU bertugas mengaudit Dana Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2015, sebagai berikut :

1. KAP “Dr. RAHARDJA, Msi.CPA “ untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2015 Nomor urut 1, Pasangan Calon Drs. H. HAMID NOOR YASIN, MM – WAWAN SETYA NUGRAHA, S.Sos.
2. KAP “KUMALAHADI, KUNCARA,SUGENG PAMUJI DAN REKAN “ untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2015 Nomor urut 2, Pasangan Calon JOKO SUTOPO – EDY SANTOSA, SH.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini di bebaskan pada Hibah Pemerintah Kabupaten Wonogiri kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri untuk kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2015;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonogiri

Pada tanggal 20 Oktober 2015

KETUA KOMISI PEMILHAN UMUM
KABUPATEN WONOGIRI



MAT NAWIR



KANTOR AKUNTAN PUBLIK
Dr. RAHARDJA, MSi. CPA.

Audit, Konsultasi Manajemen & Perpajakan
KEPMENKEU NOMOR: 987/KM.1/2012
SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Raharja, MSi,CA, CPA.
Jabatan : Pimpinan
Bertindak untuk
Dan atas nama : KAP "Dr.RAHARDJA,MSi,CPA"
Alamat : Jl. Rawasari No. 2 Srandol Semarang
Telepon/Fax : (024) 7474858 / (024) 7474621
E-mail : kap_rahardja@yahoo.co.id

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Saya bertanggungjawab atas pemeriksaan Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana Kampanye Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wonogiri Tahun 2015
2. Tidak berafiliasi secara langsung maupun tidak langsung dengan Pasangan Calon dan/atau tim kampanye.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab.

Semarang, Oktober 2015

KAP "Dr.RAHARDJA,MSi,CPA"



Dr.Raharja,MSi,CA,CPA
Pimpinan



**KANTOR AKUNTAN PUBLIK
KUMALAHADI & SUGENG PAMUDJI**
Izin Usaha KAP No.29/KM.1/2015

Kantor Pusat
Perum Pondok Bukit Agung
Jl. Bukit Agung Blok AA, No. 1 Semarang
Telp. (024) 70798706, Fax. (024) 7499850
Email : sugeng.pamudji@yahoo.com

**SURAT PERNYATAAN
TIDAK BERAFILIASI DENGAN PASANGAN CALON DAN PARPOL ATAU
PASANGAN CALON PERSEORANGAN ATAU TIM KAMPANYE
TAHUN 2015**

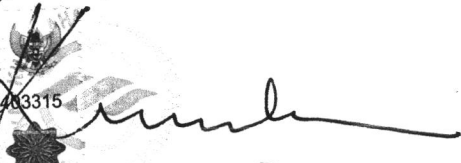
Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Kumalahadi, M.Si., Ak., CPA., CA.
Jabatan : Partner
Alamat : Perum Pondok Bukit Agung
Jl. Bukit Agung Blok AA No. 1 Semarang
Telepon/Fax : (024) 7499 850

Menyatakan bahwa saya yang bertanggungjawab atas pemeriksaan dana kampanye peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wonogiri Tahun 2015 tidak berafiliasi secara langsung ataupun tidak langsung dengan pasangan calon dan partai politik atau gabungan partai politik atau pasangan calon perseorangan atau tim kampanye.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab.

Semarang, 15 September 2015



Dr. Kumalahadi, M.Si., Ak., CPA., CA.
Partner